

ASURANSI MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

**GUNA UNTUK MEMPROLEH GELAR STARA
STARA 1, (SARJANA HUKUM)**



Oleh :

SAHRUMAN

NPM : 1222/0466/FH/02

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
GUNUNG RINJANI
2006**

ASURANSI MENURUT HUKUM ISLAM


SKRIPSI

OLEH :

SAHRUMAN
NPM : 1222/0466/FH/02

DISAHKAN

Pembimbing Utama,


(ABDUL MUHID,SH.,MH.)

Pembimbing Pendamping,


(H.L.DJABAL,SH.)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Asuransi pada umumnya menurut pandangan Islam adalah masalah ijtihadiyah, berhubung tidak ada penjelasan hukumnya dalam Al-Qur'an.
2. Pandangan ulama dan cendikiawan muslim yang berbeda pendapat dalam menentuk hukum asuransi.
3. Pro dan kontra argumen tentang kontrak asuransi menurut hukum Islam
4. Kedudukan asuransi yang makin marak dimintai masyarakat ternyata ditentang oleh ulama dan cendikiawan muslim, sebab asuransi mengandung unsur riba.

B. Saran-saran

1. Untuk masyarakat asuransi di kalangan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, hendaknya pihak perusahaan asuransi pembaharuan manajemen dan sistem asuransi dengan memperbanyak prinsip-prinsip dan jiwa syariat Islam.
2. Dana yang terkumpul berupa premi-premi yang dibayar oleh para pemegang polis asuransi, hendaknya dimanfaatkan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.